

Pelatihan Legalitas dan Standarisasi Produk Menuju Usaha yang Berdaya Saing Bagi Pelaku UKM Kabupaten Lahat

Legality Training and Product Standardization Towards Competitive Businesses for Lahat UKM

Enda Kartika Sari^{1*}, Yuni Ekarwati²

¹Fakultas Teknik dan Komputer Universitas Baturaja

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Taman Siswa

^{*}Correspondent Author: endaunbara@gmail.com

Abstract

In order to help SMEs in Lahat Regency to better understand the importance of legality and product standardization, training was held which is expected to provide comprehensive guidance for SMEs to obtain business legality and ensure their products meet applicable standards. The aim of this training is to increase SME players' understanding of the importance of business legality, help SMEs understand the procedures and requirements for obtaining business legality, provide knowledge about product standardization and the importance of product quality in market competition and encourage SMEs to be better prepared to face challenges in the global market with products. which has recognized legality and standards. This training was held for 3 days at the Lahat Regency Cooperatives and UMKM Service with a total of 30 participants. Concrete results from this training can be seen from the commitment of several SMEs to immediately take care of the legality of their businesses, and some participants have started planning to certify products in accordance with applicable standards. With these results, it is hoped that the training can help SMEs in Lahat Regency to develop more sustainably, open wider market access, and increase competitiveness through legality and standardized products.

Keywords : Course, Legality, Standarisisation of UMKM Product

Abstrak

Dalam rangka membantu UKM di Kabupaten Lahat untuk lebih memahami pentingnya legalitas dan standarisasi produk, maka diselenggarakan pelatihan yang diharapkan dapat memberikan panduan yang komprehensif bagi para pelaku UKM untuk mendapatkan legalitas usaha serta memastikan produk mereka memenuhi standar yang berlaku. Tujuan dari pelatihan ini adalah meningkatkan pemahaman pelaku UKM tentang pentingnya legalitas usaha, membantu UKM memahami prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan legalitas usaha, memberikan pengetahuan tentang standarisasi produk dan pentingnya kualitas produk dalam persaingan pasar dan mendorong UKM untuk lebih siap menghadapi tantangan di pasar global dengan produk yang memiliki legalitas dan standar yang diakui. Pelatihan ini diselenggarakan selama 3 hari di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lahat dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang. Hasil konkret dari pelatihan ini terlihat dari komitmen beberapa UKM untuk segera mengurus legalitas usaha mereka, dan sebagian peserta sudah mulai merencanakan untuk melakukan sertifikasi produk sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan hasil ini, pelatihan diharapkan dapat membantu

UKM di Kabupaten Lahat untuk lebih berkembang secara berkelanjutan, membuka akses pasar yang lebih luas, serta meningkatkan daya saing melalui legalitas yang sah dan produk yang terstandarisasi.

Kata Kunci : Pelatihan; legalitas; standarisasi produk UKM

Pendahuluan

Pelatihan adalah upaya yang dilakukan secara terarah dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia koperasi dan pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pelatihan dapat diartikan sebagai proses terencana untuk memodifikasi sikap atau perilaku pengetahuan, keterampilan melalui pengalaman belajar. Tujuannya adalah untuk mencapai kinerja yang efektif dalam setiap kegiatan atau berbagai kegiatan. (Supartini et al., 2024) Menjadi seorang wirausaha membutuhkan berbagai pondasi pengetahuan, keterampilan bisnis menjadi dua sisi. Pada satu sisi bisa memberikan bekal memadai sebelum memulai bisnis, sementara disisi lain dapat membuat orang berhati-hati dalam memulai sebuah usaha baru.

Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan salah satu alternatif yang dipilih Pemerintah dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas Koperasi dan UKM sehingga perlu dilakukan pendampingan secara terus menerus, profesional dan terintegrasi dari hulu sampai hilir antara lembaga terkait, dan Koperasi dan UKM di Sumatera Selatan. Pelatihan dan Pendampingan UKM merupakan salah satu upaya untuk mengetahui dan menjawab permasalahan serta tantangan yang dihadapi oleh KUKM, sehingga dapat tercipta Koperasi yang sehat serta UKM naik kelas dimana akhirnya akan membawa dampak positif pada perekonomian masyarakat di Sumatera Selatan khususnya di Kota Lahat.

Keberadaan UKM di Indonesia sangat membantu perekonomian negara. Selain keberadaan UKM berperan dalam menumbuhkan perekonomian juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja (St. Hatidja, 2024). UKM bukan hanya penyedia lapangan kerja yang signifikan, tetapi juga merupakan sumber inovasi, keragaman produk, dan pembangkit pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Putrie et al., 2023) Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian daerah, termasuk di Kabupaten Lahat. Namun, banyak UKM yang belum memahami pentingnya legalitas usaha dan standarisasi produk sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing di pasar, baik nasional maupun internasional. Legalitas usaha menjadi salah satu syarat bagi UKM untuk dapat mengakses pasar yang lebih luas, termasuk perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat (Kholidah, Hidayat, Jamaludin, Leksono & ISSN, 2023). Begitu juga dengan Standarisasi produk juga diperlukan agar produk yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan kualitas yang diakui oleh konsumen dan mitra bisnis. Standarisasi bertujuan untuk menjaga kualitas produk dan efektivitas operasional. Urgensi standarisasi adalah untuk memastikan bahwa produk UKM berada pada posisi yang lebih aman untuk mencegah pelanggaran hak kekayaan intelektual pihak ketiga atau tuntutan hukum (Anita & Iznillah, 2023). UKM juga dituntut harus mampu mempertahankan dan meningkatkan standar, desain dan kualitas sebuah produk agar sesuai dan agar dapat diterima oleh pasar secara global (Saridewi et al., 2023).

Dalam rangka membantu UKM di Kabupaten Lahat untuk lebih memahami pentingnya legalitas dan standarisasi produk, maka diselenggarakan pelatihan yang diharapkan dapat memberikan panduan yang komprehensif bagi para pelaku UKM untuk

mendapatkan legalitas usaha serta memastikan produk mereka memenuhi standar yang berlaku. Tujuan dari pelatihan ini adalah meningkatkan pemahaman pelaku UKM tentang pentingnya legalitas usaha, membantu UKM memahami prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan legalitas usaha, memberikan pengetahuan tentang standarisasi produk dan pentingnya kualitas produk dalam persaingan pasar dan mendorong UKM untuk lebih siap menghadapi tantangan di pasar global dengan produk yang memiliki legalitas dan standar yang diakui.


Metode Pengabdian

Pelatihan ini diselenggarakan selama 3 hari di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lahat dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang. Materi yang diberikan adalah 1) Urgensi Legalitas Usaha bagi UMKM, 2) Legalitas Produk UMKM, 3) Praktik Perizinan Berusaha, 4) Regulasi dan Kebijakan Keamanan Pangan, 5) Produk Lokal dengan Kemasan yang Baik, 6) Mendesain Kemasan dan Label dan 7) Standarisasi dan Sertifikasi Olahan Pangan. Metode yang digunakan adalah sebelum dilakukan pelatihan terlebih dahulu dilakukan test kepada peserta pelatihan sebelum dan sesudah dilakukan pelatihan. Pre-test dan post-test ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan oleh narasumber, sebelum dilakukan pelatihan dan sesudah dilakukan pelatihan.

Hasil dan Pembahasan


Dari hasil pelatihan yang didapatkan, dengan metode penilaian pre tes dan post dengan melakukan hasil jawaban peserta pelatihan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Apakah anda mengetahui proses legalitas usaha mikro?




Gambar 1. Pemahaman tentang proses legalitas usaha mikro

2. Apakah anda telah mengetahui apa saja syarat untuk memproses usaha mikro




Gambar 2. Pemahaman tentang syarat proses usaha mikro

3. Apakah Anda mengetahui keuntungan usaha mikro mempunyai legalitas?



Gambar 3. Pemahaman tentang keuntungan legalitas bagi usaha mikro

4. Apakah Anda mengetahui tentang undang-undang no 18 tahun 2012 tentang pangan?



Gambar 4. Pemahaman Undang-undang No 18 Tahun 2012 tentang pangan

5. Apakah Anda mengetahui tentang ciri pangan yang aman dan bebas dari 3 cemaran fisik, kimia dan biologi?



Gambar 5. Pemahaman tentang ciri pangan yang aman

Pelatihan legalitas dan standarisasi produk UKM di Kabupaten Lahat berhasil memberikan dampak positif bagi para peserta yang terdiri dari berbagai pelaku usaha kecil dan menengah. Pelatihan ini meningkatkan kesadaran para pelaku UKM akan pentingnya

legalitas usaha, seperti kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), serta Sertifikasi Halal dan Standar Nasional Indonesia (SNI). Melalui simulasi dan bimbingan teknis, para peserta kini lebih siap dan mampu untuk mengurus legalitas usaha secara mandiri melalui platform OSS. Pelaksanaan pelatihan dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Pelatihan legalitas dan standarisasi produk UKM

Selain itu, peserta juga mendapatkan pengetahuan tentang pentingnya standarisasi produk, terutama untuk menjaga kualitas dan daya saing produk mereka di pasar yang lebih luas. Kesadaran akan pentingnya produk bersertifikasi juga meningkat, sehingga UKM lebih siap untuk menghadapi persaingan dengan produk lain yang telah memenuhi standar kualitas nasional maupun internasional.

Hasil konkret dari pelatihan ini terlihat dari komitmen beberapa UKM untuk segera mengurus legalitas usaha mereka, dan sebagian peserta sudah mulai merencanakan untuk melakukan sertifikasi produk sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan hasil ini, pelatihan diharapkan dapat membantu UKM di Kabupaten Lahat untuk lebih berkembang secara berkelanjutan, membuka akses pasar yang lebih luas, serta meningkatkan daya saing melalui legalitas yang sah dan produk yang terstandarisasi.

Berdasarkan data yang didapatkan dari Gambar 1 didapatkan bahwa 62,5% menjawab “sedikit mengetahui” proses legalitas usaha mikro. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kesadaran mengenai legalitas, pemahaman mendalam masih kurang. 8,3% peserta menyatakan bahwa mereka “banyak mengetahui namun tidak secara detail”. Artinya, ada sebagian kecil yang mengetahui informasi umum tanpa pemahaman rinci. Tidak ada peserta yang tidak tahu atau hanya sekedar mendengar tentang proses legalitas usaha mikro, yang mengindikasikan kesadaran dasar yang baik di antara peserta. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas peserta memiliki pengetahuan dasar tentang proses legalitas usaha mikro, namun terdapat kebutuhan untuk memperdalam pemahaman mereka agar lebih detail dan komprehensif.

Berdasarkan data dari Gambar 2 didapatkan bahwa 41,7% peserta hanya “sekedar mendengar” tentang syarat memproses legalitas usaha mikro. Ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari peserta belum memahami persyaratan dengan baik. 8,3% peserta menyatakan “banyak mengetahui namun tidak detail”, yang menandakan sebagian kecil peserta memiliki informasi yang lebih mendalam tetapi masih belum komprehensif. Hasil ini mengindikasikan bahwa mayoritas peserta masih memerlukan pemahaman lebih rinci mengenai syarat legalitas usaha mikro, meskipun ada sejumlah peserta yang telah menguasainya secara baik.

Berdasarkan data dari Gambar 3 didapatkan 33,3% peserta “banyak mengetahui namun tidak detail”, menunjukkan bahwa sepertiga peserta memiliki pengetahuan dasar mengenai keuntungan legalitas usaha, tetapi belum memahami secara mendalam. 8,3%

peserta “sekedar mendengar”, menandakan bahwa mereka hanya pernah mendengar tentang keuntungan legalitas tetapi belum memahami lebih lanjut. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar peserta memiliki pengetahuan dasar atau mendalam mengenai keuntungan legalitas usaha, masih ada hampir sepertiga yang memerlukan pemahaman lebih lanjut.

Berdasarkan data dari Gambar 4, didapatkan 16,7% peserta “banyak mengetahui secara detail”, yang berarti hampir sepertiga lainnya sudah mengetahui tentang undang-undang no 18 tahun 2012 tentang pangan. 16,7% peserta “tidak tahu” menandakan bahwa mereka tidak pernah dan tidak mengetahui sama sekali tentang undang-undang no 18 tahun 2012 tentang pangan. Hasil ini mengindikasikan bahwa masih terdapat gap pengetahuan yang signifikan di antara peserta mengenai undang-undang ini, sehingga perlu adanya peningkatan sosialisasi atau edukasi lebih lanjut untuk memperdalam pemahaman mereka tentang aspek hukum terkait pangan.

Berdasarkan data dari Gambar 5, didapatkan 25% peserta “banyak mengetahui secara detail”, yang berarti lainnya sudah mengetahui tentang ciri pangan yang aman dan bebas dari 3 cemaran fisik, kimia dan biologi. 20,8% peserta “sekedar mendengar”, menandakan bahwa mereka hanya pernah mendengar tentang ciri pangan yang aman dan bebas dari 3 cemaran fisik, kimia dan biologi. Hasil tersebut mengidentifikasi bahwa sebagian besar peserta memiliki pengetahuan terbatas atau sekedar mendengar tentang ciri pangan aman, yang mengindikasikan perlunya sosialisasi atau pelatihan lebih lanjut mengenai aspek ini agar pemahaman peserta menjadi lebih mendalam dan menyeluruh.

Secara keseluruhan, kegiatan pelatihan berhasil meningkatkan pengetahuan peserta, tetapi ada peluang untuk memperdalam pemahaman dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya regulasi dan legalitas dalam usaha mikro

Kesimpulan

Pelatihan legalitas dan standarisasi produk bagi UKM di Kabupaten Lahat berjalan dengan baik dan telah berhasil memberikan wawasan serta pemahaman yang mendalam kepada para pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas dan kualitas produk. Berikut adalah kesimpulan mengenai hasil analisis kegiatan pelatihan yang telah dilakukan yaitu 1) Tingkat Pengetahuan Peserta, sebagian besar peserta menunjukkan tingkat pengetahuan yang baik tentang berbagai aspek legalitas usaha mikro, ciri pangan aman, serta fungsi kemasan, 2) Kesadaran Terhadap Regulasi, peserta memiliki kesadaran yang bervariasi terkait undang-undang dan regulasi yang mengatur pangan serta legalitas usaha mikro dan 3) Kebutuhan Akan Pelatihan Tambahan, mengingat beberapa peserta hanya memiliki pengetahuan terbatas, pelatihan lanjutan atau sesi pengulangan materi di masa mendatang dapat sangat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman mereka.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan ini disampaikan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lahat yang telah menyelenggarakan pelatihan legalitas dan standarisasi produk bagi UMKM di Kabupaten Lahat selama 3 hari di Kabupaten Lahat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita, N., & Iznillah, M. L. (2023). Pengaruh Sertifikasi dan Standardisasi Produk terhadap Peningkatan Penjualan dan Daya Saing UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 13(1), 29–35. <https://doi.org/10.37859/jae.v13i1.4591>
- Kholidah, Hidayat, Jamaludin, Leksono, 4Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2023.KAJIAN ETNOSAINS DALAM PEMBELAJARAN IPA UNTUK MENUMBUHKAN NILAI KEARIFAN LOKAL DAN KARAKTER SISWA SD CHANOS CHANOS).MELALUI SATE BANDENG. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, & ISSN*. (2023). 細川康二 * 1, 2 菊谷知也 * 3 小畑友里江 * 4. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 43(4), 342–346.
- Putrie, R. A., Arifuddin, A., Ni'amah, M., Putri, S. K., & Iffah, N. (2023). Pengembangan Program Pelatihan Keterampilan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 7554–7560.
- Saridewi, A., Aldiansyah, R., Nilda, E., Ekonomi Syariah FEBI IAIN Kerinci, M., & Manajemen Bisnis Syariah FEBI IAIN Kerinci, M. (2023). Pendampingan Pendaftaran Legalitas Usaha Mikro Kecil Menengah Di Desa Bento Kabupaten Kerinci. *RANGGUK: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 03(01), 13–18.
- St. Hatidja, A. dkk. (2024). *Peningkatan kapasitas umkm melalui pelatihan legalitas usaha di desa batupute kabupaten barru*. 1(1), 34–40.
- Supartini, N., Ahmadi, K., Ka'arayeno, A. J., & Sumarno, S. (2024). Pelatihan dan Pendampingan Ekstraksi Minyak Maggot dan Penepungan Maggot di UKM Grand Larva Kota Malang. *JAST: Jurnal Aplikasi Sains Dan Teknologi*, 8(1), 39–49. <https://doi.org/10.33366/jast.v8i1.5814>